

## CERAI GUGAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK-HAK FINANSIAL PEREMPUAN

Sheila Fakhria, M.H<sup>1</sup>

Institut Agama Islam Tribakti Lirboyo Kediri

### Abstrak

Hukum keluarga merupakan hukum yang menyangkut di dalamnya banyak hak perempuan. Indonesia berupaya mewujudkan kesetaraan dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam aturan tentang perkawinan. Namun, tetap saja banyak hal yang masih bisa dikiritisi oleh para pemikir tentang keselarasan undang-undang dengan realita yang berkembang pada masyarakat. Hak pasca perceraian merupakan upaya memberdayakan harkat dan martabat perempuan. Namun, mengenai hak-hak pasca perceraian khususnya hak finansial bagi perempuan masih menjadi problematika atas ketidakseimbangan kuantitas hak yang diperoleh ketika istri bercerai atas kehendaknya atau kehendak suaminya. Regulasi yang memberikan ketentuan berbeda serta kewenangan hakim dalam memutuskan perkara juga ikut andil dalam menentukan terjaminnya hak perempuan pasca perceraian.

**Kata kunci :** *cerai gugat, hak pasca perceraian, HAM*

### Pendahuluan

Bermula dari ditetapkannya deklarasi universal mengenai hak asasi manusia (DUHAM) atau Universal Declaration of Human Right pada tahun 1948 di dalamnya terkandung prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yakni menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, secara tegas dipaparkan dan semua umat bangsa di bumi ini meski berkomitmen untuk mengimplementasikannya. Persoalannya adalah dalam praktik keseharian isu, ras, kelas, gender, kekuasaan dan lain-lain telah memporak-porandakan hakikat HAM itu sendiri. DUHAM pasal 1 menjelaskan :

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati

---

<sup>1</sup> Dosen Tetap Fakultas Syariah IAI Tribakti Lirboyo Kediri.

nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

Indonesia yang juga memproklamkan diri sebagai negara merdeka dan berdaulat, melalui mukaddimah Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu merupakan hak segala bangsa sehingga penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.<sup>2</sup> Sehingga Indonesia berkomitmen menegakkan HAM di semua sektor kehidupan dengan dikeluarkannya UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Pengertian Hak Asasi Manusia menurut undang-undang ini adalah seperangkat hak yang melekat pada haikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan perlindungan harkat dan martabat manusia.

Di tengah kehidupan sosial, pencapaian kesetaraan penghormatan akan harkat dan martabat perempuan masih belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Isu HAM dan perempuan belum direspons secara serius oleh negara dan isu kekerasan sistematis berbasis gender, hak-hak politik dan hak-hak atas pekerjaan kerap dilanggar. Trafficking perempuan dan anak masih menyisakan banyak persoalan dan wujud pelanggaran HAM masih belum menjadi agenda utama negara.<sup>3</sup>

Upaya menjamin hak-hak mendasar perempuan PBB telah menetapkan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Convention on the Eliminations of all Forms of Discrimination Against Women atau CEDAW) tahun 1979 dan Indonesia meratifikasinya melalui UU RI No. 1 Tahun 1984. Konvensi hak politik perempuan 1953, telah diratifikasi menjadi UU No. 68 Tahun 1968. Semua konvensi yang telah

---

<sup>2</sup> Lihat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama.

<sup>3</sup> Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan dan Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 178.

## Sheila Fakhria |Cerai Gugat dan Implikasinya

meratifikasi merupakan perisai bagi perempuan memerangi beberapa diskriminasi, eksploitasi dan pelanggaran HAM.<sup>4</sup>

Negara berupaya menjamin Hak-Hak Asasi Manusia melalui ratifikasi beberapa konvenan internasional. Hal yang lain yang dapat dilihat adalah terbentuknya beberapa undang-undang tentang HAM dan hak perempuan. Begitu juga dalam hukum keluarga yang menyangkut di dalamnya banyak hak perempuan. Indonesia berupaya mewujudkan kesetaraan dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam aturan tentang perkawinan. Namun, tetap saja banyak hal yang masih bisa dikiritisi oleh para pemikir tentang keselarasan undang-undang dengan realita yang berkembang pada masyarakat.

Bagi masyarakat Islam Indonesia telah tersedia seperangkat hukum positif yang mengatur tentang perkawinan yaitu UU No. 1 Tahun 1974 yang dibantu dengan adanya KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan ditunjang dengan prosedur beracara dan segala hukum administrasinya pada UU No. 7 Tahun 1989. Undang-Undang perkawinan di Indonesia merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk membuat regulasi tentang hukum perkawinan yang universal yang dapat diberlakukan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Lahirnya Undang-undang No.1 Tahun 1974 merupakan perwujudan dari falsafah pancasila dan cita-cita pembinaan hukum nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dan masyarakat.<sup>5</sup> Selain itu, UU ini juga merupakan respon dari pembaruan hukum keluarga demi mencapai tujuan pembaruan hukum yaitu unifikasi hukum, mengangkat status wanita dan menjawab persoalan yang ada dalam masyarakat yang dinamis.

Salah satu topik yang akan diangkat oleh penulis adalah perceraian. Aturan dalam perundang-undangan mengenai

---

<sup>4</sup> Ibid, hlm 178.

<sup>5</sup> H.M Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm 103.

perceraian masih seringkali dipertanyakan dalam beberapa kalangan. Perceraian menimbulkan beberapa hak bagi perempuan yang akhirnya menyanggah predikat janda baik hak finansial ataupun hak secara sosial. Seringkali hak ini terabaikan akibat normative perundang-undangan ataupun prosedur dalam beracara dalam persingan di Peradilan Agama. Maka dari itu tulisan ini akan membahas tentang perceraian dan implikasinya terhadap hak-hak perempuan.

### **Cerai Gugat dan Prosesnya dalam Hukum Acara Perdata**

Perceraian adalah sebagai pintu darurat bagi suami istri untuk kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian itu. Bila dalam suatu perkawinan tidak terdapat keturunan, keharmonisan, ketentraman dan ketenangan dalam rumah tangga, maka satu-satunya jalan adalah melaksanakan perceraian untuk kebahagiaan di masa yang akan datang.

Menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan mengenai putusannya hubungan perkawinan ini, dalam tiga golongan dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.<sup>6</sup> Putusnya perkawinan karena kematian salah seorang pihak tidak menimbulkan persoalan karena putusannya perkawinan bukan atas kehendak bersama atau salah satu pihak, melainkan keputusan Tuhan. Putusnya perkawinan atas putusan pengadilan dapat terjadi karena pembatalan suatu perkawinan ataupun karena perceraian. Adapun perceraian, dalam pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan:

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak.

---

<sup>6</sup> Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991) hlm 194.

## Sheila Fakhria |Cerai Gugat dan Implikasinya

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri

(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan-perundangan tersendiri<sup>7</sup>

Perceraian merupakan urusan yang bersifat pribadi yang tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah, namun demi menghindarkan kesewenang-wenangan dan juga kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga peradilan.<sup>8</sup>

Selain rumusan hukum dalam UU Perkawinan tersebut di atas, Pasal 113 sampai dengan Pasal 162 KHI juga merumuskan garis hukum yang lebih rinci 6 mengenai sebab-sebab terjadinya perceraian, tata cara dan akibat hukumnya. Sebagai contoh Pasal 113 sama dengan Pasal 38 UU Perkawinan. Pasal 114 mengenai putusannya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian maka dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Pasal 115 mempertegas Pasal 39 UU Perkawinan yang sesuai dengan konsersn KHI yaitu untuk orang Islam. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Lain halnya dengan alasan terjadinya perceraian yang penjelasannya dimuat dalam Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 KHI :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya dan sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena kal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman ppenjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

---

<sup>7</sup> Lihat pasal 39 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

<sup>8</sup> Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011) hlm 156.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia, terdapat dua macam prosedur perceraian. *Pertama*, Cerai talak, yaitu perceraian atas kehendak suami. *Kedua*, Cerai gugat, yaitu perceraian dari pihak istri. Undang-undang membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak istri, hal ini dikarenakan karakteristik hukum Islam menghendaki demikian, sehingga proses perceraian atas kehendak suami berbeda dengan proses perceraian atas kehendak istri.

Dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah diatur bahwa perceraian dilaksanakan melalui sebuah lembaga, yakni Pengadilan Agama. Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten atau kotamadya dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten. Pasal 65 aturan tersebut dinyatakan bahwa prosedur perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Bentuk perceraian ada dua yakni perceraian talak dan cerai gugat. Cerai talak terjadi bila yang mengajukan permohonan adalah pihak suami, suami berkedudukan sebagai pemohon, sedangkan istri sebagai termohon. Sedangkan cerai gugat terjadi bila pihak yang mengajukan gugatan cerai baik lisan maupun tertulis adalah pihak istri.<sup>9</sup>

Dalam suatu perkawinan, apabila antara suami dan istri sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia baik lahir maupun batin dapat dijadikan sebagai alasan yang sah untuk mengajukan gugatan

---

<sup>9</sup> Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, hlm 198.

## Sheila Fakhria | Cerai Gugat dan Implikasinya

perceraian ke persidangan pengadilan.<sup>10</sup> Cerai gugat diajukan oleh istri yang petitumnya memohon agar pengadilan agama memutuskan perkawinan penggugat dengan tergugat.<sup>11</sup>

Upaya cerai gugat jika dihubungkan dengan tata tertib beracara yang diatur dalam hukum acara cerai gugat benar-benar murni bersifat *contentiosa*. Ada sengketa, yakni sengketa perkawinan yang menyangkut perkara perceraian. Ada pihak yang sama-sama berdiri sebagai subjek perdata. Oleh karena gugatan bersifat *contentiosa*, serta para pihak terdiri dari dua subjek yang saling berhadapan dalam kedudukan hukum yang sama dan sederajat, proses pemeriksaan cerai gugat benar-benar murni bersifat *contradictoir*.<sup>12</sup>

Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan terlebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan. Baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai cara mengajukan gugatan menghendaki bahwa harus ada campur tangan pengadilan, yang dalam hal ini adalah pengadilan agama bagi gugat yang diajukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut Islam. Hal ini dikarenakan suami yang beragama Islam untuk menceraikan istrinya tidak diperlukan gugatan seperti yang disebutkan sebelumnya.<sup>13</sup>

Adapun tata cara gugatan perceraian diatur dalam peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 yang pada dasarnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

### a. Pengajuan gugatan

---

<sup>10</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012), 94.

<sup>11</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, buku 2, edisi 2007, hlm 152.

<sup>12</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 234.

<sup>13</sup> R. Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, hlm 134.

- Gugatan perceraian diajukan diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah haknya meliputi tempat tergugat.
- Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap atau kediamannya bertempat di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat.
- Demikian juga penggugat perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya, gugatan diajukan di pengadilan tempat penggugat.

**b. Pemanggilan**

- Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan apabila tidak dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau dipersamakan dengannya. Pemanggilan tersebut dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan.
- Yang melakukan pemanggilan tersebut adalah jurusita (PN) dan petugas yang ditunjuk (PA).
- Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang terbuka. Panggilan bagi tergugat yang kediamannya tidak jelas atau memiliki tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau media lain yang ditetapkan oleh pengadilan yang dilakukan 2 kali dengan tenggang waktu satu bukan antara pengumuman pertama dan kedua.
- Apabila tergugat berdiam di luar negeri pemanggilannya melalui perwakilan RI setempat.

**c. Persidangan**

- Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh pengadilan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di kepaniteraan. Khusus bagi



## Sheila Fakhria |Cerai Gugat dan Implikasinya

gugatan yang yang tergugatnya bertempat kediaman di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian.

- Para pihak yang berperkara dapat menghadiri sidang atau didampingi kuasanya sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lainnya yang diperlukan.
- Apabila tergugat tidak hadir dan sudah dipanggil dengan sepatutnya maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan tersebut tanpa hak atau tanpa beralasan.
- Pemeriksaan perkara gugatan perceraian dalam sidang tertutup.

### d. Perdamaian

- Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak baik sebelum maupun selama persidangan sebelum gugatan diputuskan.
- Apabila terjadi perdamaian maka tidak boleh diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan diketahui oleh penggugat pada waktu tercapainya perdamaian.
- Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak, pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang lain atau badan lain yang dianggap perlu.

### e. Putusan

- Pengucapan putusan pengadilan harus dilakukan dalam sidang terbuka.
- Putusan dapat dijatuhkan walaupun penggugat tidak hadir, asalkan gugatan tersebut didasarkan pada alasan-alasan yang ditentukan.
- Perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat-akibatnya, bagi yang beragama Islam perceraian dianggap terjadi sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Wasman, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm 160-163.

Panitera pengadilan Agama segera setelah perceraian itu diputuskan menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada para pihak atau kuasanya dengan menarik kutipan akta nikah dari masing-masing suami istri yang bersangkutan. Kemudian para pihak atau kuasanya dengan membawa surat tersebut datang ke pegawai pencatat nikah (PPN) di daerah tempat tinggal istri untuk mendapatkan kutipan buku pendaftaran cerai (KBPC).<sup>15</sup>

Cerai gugat yang bersifat *khulu'*, penyelesaian hukumnya akan diakhiri dengan tata cara cerai talak. Prosesnya mula-mula mengikuti tata cara cerai gugat, tapi penyelesaian perkaranya diakhiri dengan tata cara cerai talak.<sup>16</sup> Selama ini pemahaman yang ada di dalam fikih konvensional bahwa masalah perceraian itu adalah wilayah eksklusif laki-laki saja, walaupun tidak terungkap dalil Al-Qur'an dan hadis, bahkan Islam membolehkan *khulu'* sebagai upaya perempuan untuk melepaskan diri. *Khulu'* secara etimologis berasal dari kata الثوب خلع yang berarti "menanggalkan pakaian. *Khulu'* dinamakan demikian karena secara metaforis wanita adalah pakaian bagi laki-laki. *Khulu'* adalah perceraian yang diminta oleh istri dari suaminya dengan memberikan ganti atau *iwadh* sebagai tebusannya. Artinya istri memisahkan dirinya dari suaminya dengan memberikan ganti rugi kepadanya.<sup>17</sup> Untuk maksud yang sama dengan kata *khulu'* itu ulama menggunakan beberapa kata, yaitu: *fidyah*, *shulh*, *mubaraah*. Walaupun dalam makna sama, namun dibedakan dari segi jumlah ganti rugi atau *'iwadh* yang digunakan. Bila ganti rugi untuk putusnya perkawinan itu adalah seluruh mahar yang diberikan pada saat menikah disebut *khulu'*. Bila ganti rugi adalah separuh dari mahar disebut *shulh*, bila ganti rugi itu lebih banyak

---

<sup>15</sup> M. Idris ramulyo, *Beberapa masalah tentang hukum acara peradilan agama dan hukum perkawinan Islam*, Jakarta, Ind-Hill, 1985, hlm 206.

<sup>16</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 240.

<sup>17</sup> Mustafa Kemal Pasha, *Fikih Sunnah*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), hlm, 229.

## Sheila Fakhria | Cerai Gugat dan Implikasinya

dari mahar yang diterima disebut *fidyah*, dan bila istri bebas dari ganti rugi disebut *mubaraah*.<sup>18</sup>

Dasar hukum diperbolehkannya khulu' adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 29:<sup>19</sup>

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Perihal *khulu'* kedudukan hukumnya disahkan oleh negara melalui undang-undang dan peraturan lainnya, misalnya dalam KHI disebutkan dalam pasal 132 ayat 1 bahwa, "*Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.*". Dasar inilah yang dapat dijadikan sandaran sehingga perempuan dapat menuntut berbagai bentuk penganiayaan dan penindasan yang dialami baik fisik maupun psikis. Melalui cerai gugat ini maka perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam institusi perkawinan yang dapat membebaskan istri dari tekanan yang dialami.<sup>20</sup>

Adapun mengenai *iwadh* atau tebusan bagi seorang istri yang hendak mengajukan cerai gugat, hal ini masih perlu dikaji ulang. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas tentang istri Tsabit bin Qais yang meminta cerai dan mengajukan hal ini kepada Rasulullah dapat memebrikan suatu pemahaman bahwa cerai gugat dapat dikenakan *iwadh* apabila semata-mata karena

---

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 231.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), 36.

<sup>20</sup> Anik Farida, "Perempuan dalam Institusi Cerai Gugat di Tangerang" dalam *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas dan Adat*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007), hlm 31-32.

inisiatif istri saja, tanpa mengalami kekerasan atau penganiayaan. Sedangkan apabila istri sudah ditinggalkan beberapa bulan bahkan tidak diberikan nafkah lahir bathin, mendapatkan penganiayaan dan kekerasan inilah yang seringkali dialami oleh banyak perempuan yang mengajukan gugatan cerai.<sup>21</sup> Istri yang berkedudukan sebagai penggugat diwajibkan membayar biaya perkara di pengadilan dan biaya ganti rugi yang disebut *iwadh*. Hal ini menjadi suatu hal yang tidak logis bila penyebab istri mengajukan gugatan cerai karena faktor suami kekerasan, menelantarkan, meninggalkan selama minimal 6 bulan, tidak memberi nafkah, dan sebagainya. Oleh karena itu, keberadaan khuluk yang semestinya membebaskan istri dari segala tekanan yang ada dalam institusi perkawinan, masih menyisakan beberapa permasalahan.

Diantaranya permasalahan tersebut adalah *iwadh* yang masih perlu dikaji kembali dan beberapa aturan yang ada dalam KHI yang mana istri tidak dapat menerima hak-hak sebagaimana terjadi pada cerai talak seperti nafkah iddah, mut'ah dan sebagainya (istri dianggap nusyuz sehingga tidak mendapatkan hak tersebut).

### **Hak-Hak Perempuan dalam Cerai Gugat**

Adapun topik utama dalam tulisan ini adalah perceraian dari pihak istri yaitu cerai gugat yang banyak menimbulkan hak-hak bagi perempuan setelah bercerai. Hak financial utama yang tidak terlewatkan adalah harta bersama. Harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan.<sup>22</sup> Aturan dalam perundang-undangan perkawinan menyebutkan bahwa dalam perceraian, masing-masing suami-istri berhak

---

<sup>21</sup> Anik Farida, "Perempuan dalam Institusi Cerai Gugat di Tangerang" ..., hlm 32.

<sup>22</sup> Lihat pasal 35 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam.

## Sheila Fakhria | Cerai Gugat dan Implikasinya

seperdua atas harta bersama sepanjang tidak ditentukan perjanjian lain dalam perkawinan.<sup>23</sup>

Adapun dalam perkara cerai talak dan cerai gugat, hak-hak pasca perceraian khususnya dalam hak finansial yang diterima oleh istri terdapat ketimpangan ataupun perbedaan. Dalam cerai talak, UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun KHI mengatur secara rinci tentang hak-hak yang dapat diterima oleh pihak termohon yaitu istri. Dalam pasal 149 KHI ditentukan bahwa bekas suami wajib :

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba-in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Sedangkan dalam hal cerai gugat, istri tidak memiliki hak sepenuhnya untuk mendapatkan hak pasca cerai sebagaimana tersebut diatas. Dalam hal ini pun dapat diterima oleh istri dengan syarat tertentu yaitu bukan nafkah mut'ah karena nafkah mut'ah diberikan pada pihak termohon dalam cerai talak<sup>24</sup>, istri tidak nusyuz sebagaimana tercantum dalam pasal 152<sup>25</sup>.

Hukum Islam mengenalkan dua elemen lainnya dalam perceraian. Pertama, mahar yang merupakan elemen esensial perkawinan dalam Islam. Isu-isu yang berkaitan dengan mahar pada saat perceraian meliputi penagihan mahar yang tidak dibayar oleh suami, atau kemungkinan pengembalian mahar

---

<sup>23</sup> Lihat pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>24</sup> Pasal 158 berbunyi, "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : (a) belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul; (b) b. perceraian itu atas kehendak suami.

<sup>25</sup> Pasal 152 berbunyi, "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz".

terhadap suami atau pembebasan mahar yang tidak dibayarkan tersebut oleh istri. Apa yang terjadi pada mahar tergantung pada kondisi perceraian dan UU yang spesifik mengatur pemutusan perkawinan tersebut. *Kedua*, adalah *mata'ah* yang diinterpretasikan secara berbeda-beda baik sebagai hadiah pengobat duka maupun jalan untuk nafkah jangka panjang seorang perempuan yang diceraikan. Selain pada mahar dan *mata'ah*, terdapat hal yang berkaitan finansial istri pasca perceraian terjadi yaitu nafkah pada masa iddah. Dalam sebuah pendapat disebutkan, bahwa uang yang dibayarkan pada seorang perempuan pada masa tunggunya dinilai bagian dari nafkah dirinya sebagai seorang istri (*nafaqa*).<sup>26</sup>

Dalam perundang-undangan keluarga di negara muslim, terdapat tiga kategori undang-undang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan aturan tentang hak-hak perempuan pasca perceraian (dalam hal financial) :

1. Undang-undang yang menjamin hak-hak perempuan adalah UU yang mengatur pembayaran mahar dan *mata'ah*; tidak merinci batas waktu maksimum atau bentuk tertentu *mata'ah*; atau mengakui kemungkinan pembayaran kerugian oleh pihak yang bersalah atas perceraian (system yang tidak berdasar hukum Islam). Seperti di Tunisia, Maroko, dan Turki.
2. Undang-undang yang dapat digunakan untuk melindungi hak-hak perempuan adalah UU yang mengatur pembayaran mahar dan *mata'ah*; tetapi menetapkan batasan-batasan pada bentuk/ jumlah *mata'ah* atau membuat *mata'ah* hanya mungkin setelah talak. Seperti Mesir dan Sudan.
3. Undang-undang yang diskriminatif terhadap perempuan adalah UU yang mengatur pembayaran mahar; tidak mengakui konsep *mata'ah*. Seperti Sri Lanka, Bangladesh dan Pakistan.

Mengenai nafkah pasca perceraian, pada semua sistem UU yang mengharuskan masa tunggu setelah perceraian (baik yang

---

<sup>26</sup> WLUML, Mengenali Hak kita : Perempuan, Keluarga, Hukum dan Adat di Dunia Islam, alih bahasa Suzanna Eddyono, (Jakarta: SCN Crest, 2007), hlm 299-300.

## **Sheila Fakhria |Cerai Gugat dan Implikasinya**

berdasar hukum Islam atau lainnya), laki-laki mempunyai kewajiban menafkahi perempuan selama periode masa tunggu atau iddah. (harta bersama, nafkah mut'ah) Tetapi jika perempuan mengambil inisiatif untuk cerai atau dinilai bersalah atau dia terlibat dengan suatu hubungan seksual di luar nikah, hak atas nafkah selama periode ini dapat hilang. Hal ini juga terjadi dalam hal *mata'ah*, posisi istri dalam perceraian sangat berpengaruh dalam pemberian mata'ah. *Mata'ah* hanya dapat diberikan apabila perempuan juga dinilai tidak bersalah ataupun diceraikan dengan alasan yang tidak adil. Berbeda dengan mahar yang telah disepakati baik fikih maupun perundang-undangan untuk wajib diberikan kepada pihak istri pada pasca perceraian baik istri yang tidak bersalah maupun yang "tidak taat" (nusyuz).<sup>27</sup>

Hal yang perlu diperhatikan dari penjelasan yang telah diuraikan adalah mengenai kondisi seorang istri yang pantas mendapatkan hak-hak finansial tersebut. Kebijakan yang telah diberlakukan dapat dikatakan sangat memberikan banyak keuntungan bagi istri yang diceraikan. Akan tetapi dengan adanya persyaratan tanpa adanya kesalahan istri atau inisiatif perceraian yang bukan dari istri membatasi ruang untuk mendapatkan hak finansial pasca perceraian. Dalam hal ini hampir semua perundang-undangan keluarga di negara Muslim memberikan otoritas kepada hakim untuk menentukan pantas atau tidaknya seorang istri mendapat hak tersebut. Sehingga, tujuan untuk mengangkat status dan hak perempuan juga bergantung pada ijtihad hakim yang memiliki wewenang memutus perkara perdata (hukum keluarga) di pengadilan.

### **Hak Ex-officio Hakim**

Hak dan wewenang dalam bahasa Latin digunakan istilah "*Ius*" dalam bahasa Belanda dipakai istilah "*Rect*" ataupun "*Droit*"

---

<sup>27</sup> Irene Schneider, *Women In The Islamic World : From Earliest Times To The Arab Spring*, (New Jersey: Markus Minear, 2014), hlm 71.

dalam bahasa Prancis, dalam buku yang berjudul “ Inlending tot de studie van het Nederlands Recht, Prof. Mr. L. J. van Apeldoorn mengatakan bahwa hak ialah hukum yang dihubungkan dengan seorang manusia atau subyek hukum tertentu dan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan. Sedangkan *ex-officio* menurut Sudarsono dalam Kamus Hukum bahwa *ex officio* mempunyai arti karena jabatan atau berarti karena jabatan.<sup>28</sup>

Selanjutnya menurut Subekti pengertian hak *ex officio* berasal dari Bahasa latin, *ambtshalve* Bahasa Belanda yang berarti karena jabatannya, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan suatu permohonan.<sup>29</sup>

Peranan pengadilan agama dalam perkara perceraian bukan semata-mata mengadministrasi atau mencatatkan telah terjadinya perceraian antara dua orang yang telah terikat dalam perkawinan ditandai dengan keluarnya surat cerai. Namun jika memang perceraian itu tidak dapat dihindari pengadilan agama harus memberikan putusan yang seadil-adilnya tanpa merugikan salah satu pihak. Termasuk pula di dalamnya beberapa hak yang pantas untuk diterima istri sebagai salah satu pihak yang brsagkutan dalam kasus peceraian seperti mendapatkan putusan yang amarnya menetapkan *madhiah*, nafkah anak dan pembagian harta bersama.

Untuk merealisasikan maksud di atas Mahkamah Agung telah memberikan perintah sebagaimana yang tertulis dalam Buku II secara jelas menyatakan bahwa pengadilan agama secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz*, dan menetapkan kewajiban mut'ah.<sup>30</sup> Hal ini dikuatkan dengan

---

<sup>28</sup> CST Kansil, Pengantar Hukum Islam, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) hlm 87.

<sup>29</sup> Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum, cet. ke-4*, (Jakarta: Pradnya aramita: 1979), hlm 43.

<sup>30</sup> Buku II, *Pedoman Pelaksanan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, edisi revisi 2010,(Mahkamah Agung RI: Jakarta, 2010), hal. 152.



## Sheila Fakhria | Cerai Gugat dan Implikasinya

pasal 41 (c) Undang- Undang perkawinan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istrinya.<sup>31</sup>

Selain itu upaya lain yang dapat ditempuh hakim adalah memberikan nasehat dan keterangan secukupnya kepada para pihak tidaklah melanggar asas hakim yang harus bersifat pasif, karena ruang lingkup atau luas pokok sengketa telah ditentukan para pihak. Hakim hanya mengawasi supaya peraturan- peraturan yang ditetapkan undang-undang dijalankan oleh para pihak.<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa hakim berhak untuk memberi nasehat kepada kedua belah pihak berperkara serta menunjukkan uapaya hukum dan memberi keterangan kepada mereka (Pasal 132 HIR/156 RBg). Diharapkan dari hakim sebagai orang yang bijaksana aktif dalam memecahkan masalah. Karena yang dituju dengan kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 UUD 1945 adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terlaksananya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>33</sup>

Pengadilan harus memberikan kesempatan yang sama kepada pemohon dan termohon dalam membela dan memperjuangkan hak-haknya (*equal acces rule*) termasuk berbuat adil dalam memberikan pencerahan hukum akibat putusnya perceraian karena talak kepada para pihak. Seringkali dijumpai pemohon dipandu dalam mengajukan permohonan, namun tidak demikian halnya terhadap termohon. Demi keadilan termohon juga harus mendapatkan perlakuan yang sama ketika kebetulan

---

<sup>31</sup> Lihat Pasal 41 (c) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>32</sup> Muhammad Irfan Husaeni, Hak Exofficio dan Aktifnya Hakim dalam Persidangan, [http://www.papelaiahari.go.id/index.php?content=mod\\_artikel&id=35](http://www.papelaiahari.go.id/index.php?content=mod_artikel&id=35) (diakses 15 Agustus 2015).

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi IV, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hal. 13.

termohon awam hukum, hakim dapat membantu mendapatkan haknya dengan memberikan nasehat dan keterangan secukupnya, sehingga termohon bisa menuntut haknya. Para pihak harus mendapatkan standar hukum materiil yang sama (*equal uniformity*) dan perlindungan yang sama atas hak-haknya sesuai dengan ketentuan hukum materiil (*equal protection of the law*).<sup>34</sup>

Hakim dapat memberikan putusan berupa hukuman financial kepada para pihak yang dianggap bersalah ataupun nusyuz (baik suami atau istri) sesuai dengan berita acara yang diterima, proses persidangan, keterangan saksi dan para pihak. Sehingga dapat dikatakan hasil dari putusan sebuah perkara di Pengadilan adalah sebagaimana ijtihad para hakim berdasarkan UU Perkawinan yang berlaku dan sumber-sumber lain.

Sebelum disahkannya KHI, hakim di Pengadilan agama Indonesia memutuskan kasus hukum dibawa ke hadapan mereka sebagian besar atas dasar "fiqh klasik teks" (otoritatif manual). Hal tersebut terjadi sejak tahun 1974 bahwa hakim dapat merujuk fikih klasik untuk menyelesaikan kasus perkawinan. Oleh karena itu, dalam membuat keputusan para hakim tetap sangat dipengaruhi oleh afiliasi mazhab atau keyakinan dari para hakim, di mana preferensi subjektif signifikan ditentukan apa yang mereka anggap kebenaran. Situasi ini mengakibatkan ambiguitas.<sup>35</sup> Begitu pula dalam penentuan hal hal seperti hak-hak pasca perceraian yang smestinya dapat diterima oleh pihak istri.

### **Refleksi atas Hak-hak Finansial Perempuan**

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa Indonesia ikut meratifikasi Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyemangati lahirnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak

---

<sup>34</sup> Muhammad Irfan Husaeni, Hak Exofficio dan Aktifnya Hakim dalam Persidangan, [http://www.papelaiahari.go.id/index.php?content=mod\\_artikel&id=35](http://www.papelaiahari.go.id/index.php?content=mod_artikel&id=35) (diakses 15 Agustus 2015).

<sup>35</sup> Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009) hlm 21.

## **Sheila Fakhria |Cerai Gugat dan Implikasinya**

Asasi Manusia. Dalam DUHAM ini disebutkan bahwa baik pihak laki-laki maupun perempuan yang sudah dewasa<sup>36</sup> memiliki hak yang sama dalam perkawinan. Hak ini tidak dibatasi pada masa ketika terjadi perkawinan, namun juga berlaku pada saat terjadi perceraian.<sup>37</sup> Dalam hal perceraian, perundang-undangan perkawinan di Indonesia telah memberikan hak yang sama bagi perempuan untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan melalui prosedur cerai gugat. Hal ini dapat dilihat sebagai upaya penginterpretasian kembali terhadap teks normatif yang dulunya memberikan kewenangan cerai pada laki-laki menuju hak yang sama diantaranya keduanya meski dalam prosedur yang berbeda.

Hal yang setidaknya dapat dikatakan memenuhi nilai yang tertuang dalam DUHAM lainnya adalah adanya jaminan hak atas taraf hidup bagi perempuan yang bercerai dan menjadi janda. Timbulnya beberapa hak bagi perempuan khususnya pada hak financial setelah terjadinya perceraian memberikan angin segar bagi perempuan untuk mendapatkan hak atas taraf hidup yang memadai setelah bercerai dengan suaminya. Senada dengan apa yang diungkapkan dalam pasal 25 DUHAM yang menyatakan bahwa terdapat hak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya sendiri dan keluarganya salah satunya adalah bagi seorang janda.<sup>38</sup>

Pada pasal 16 huruf c CEDAW pun diuraikan tentang hak dan tanggungjawab yang sama selama pernikahan dan pada

---

<sup>36</sup> Jika diberlakukan sesuai dengan hukum di Indonesia adalah 18 tahun atau terikat dalam pernikahan.

<sup>37</sup> Lihat Pasal 16 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM).

<sup>38</sup> Pasal 25 ayat 1 DUHAM yang berbunyi : "Setiap orang mempunyai hak atas taraf hidup yang menjamin kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang diperlukan dan mempunyai hak atas jaminan saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda, mencapai usia lanjut atau mengalami kekurangan mata pencaharian yang lain karena keadaan yang berada di luar kekuasaannya.

pemutusan perkawinan.<sup>39</sup> Dikuatkan pula pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan buah dari ratifikasi DUHAM tahun 1948. Dalam UU ini dijelaskan bahwa seorang perempuan setelah putusanya perkawinan, mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>40</sup>

Adapun yang menjadi persoalan adalah perbedaan kuantitas yang diperoleh antara perempuan yang bercerai berdasarkan inisiatif sendiri (cerai gugat) dan bercerai berdasarkan kehendak suami (cerai talak). Cerai gugat dianggap sebagai suatu pembangkangan yang dilakukan istri untuk melepaskan diri dalam ikatan perkawinan. Sehingga terdapat beberapa hak yang dikurangi atau tidak diberikan sebagaimana haknya saat bercerai atas kehendak suaminya. Dalam realitanya, adakalanya terjadinya cerai gugat dilatarbelakangi oleh permasalahan yang tidak selalu disebabkan oleh istri. Seperti halnya adanya perselingkuhan dari suami dan penelantaran rumah tangga<sup>41</sup>, ataupun mafqud yaitu suami yang tidak diketahui keberadaannya setelah lebih dari 2 tahun.<sup>42</sup>

Penyelesaian sengketa dalam Peradilan Agama yang bersifat formil menuntut para tergugat untuk mencantumkan segala tuntutan perihal perceraian termasuk hak financial pada surat gugatan yang diajukan. Namun, pada realitanya perempuan lebih fokus pada tuntutan perceraian tanpa memperhatikan hak-hak yang seharusnya didapatkan. Hal yang diharapkan adalah kebijaksanaan hakim sebagai pemutus perkara yang memiliki *hak ex-officio* untuk lebih bijaksana mempertimbangkan hak-hak dan

---

<sup>39</sup> Lihat pasal 16 ayat 1 huruf c UU RI No. 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

<sup>40</sup> Lihat pasal 51 ayat 3 UU. No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>41</sup> Sebagai contoh dalam putusan 0150/Pdt.G/2013/PA.KAG Pengadilan Agama Kayuagung.

<sup>42</sup> Sebagai contoh dalam putusan NO: 0036/PDT. G/2008/PA GS. Pengadilan Agama Gresik.

## **Sheila Fakhria |Cerai Gugat dan Implikasinya**

kewajiban yang sepatutnya diterima oleh kedua belah pihak. Selain itu, *ijtihad* para hakim untuk memutuskan perkara di pengadilan berdasarkan tuntutan dan pembuktian juga sangat menentukan nasib hak-hak perempuan khususnya dalam hal financial yang kurang diperhatikan oleh penggugat. Sehingga hakim yang juga sebagai salah satu tonggak hukum perkawinan, hendaknya dalam menentukan putusan perkara tidak lagi menggunakan karismatik dan kaku akan tetapi rasional dan sesuai dengan realitas.

Hak pasca perceraian merupakan upaya memberdayakan harkat dan martabat perempuan. Wewenang talak/ cerai yang semula hanya dimiliki laki-laki mulai diinterpretasikan menjadi hak yang sama antara suami dan istri. Keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk mengakhiri perkawinan. Namun, mengenai hak-hak pasca perceraian khususnya hak financial bagi perempuan masih menjadi problematika atas ketidakseimbangan kuantitas hak yang diperoleh ketika istri bercerai atas kehendaknya atau kehendak suaminya.

### **Kesimpulan**

Dengan demikian diantara tujuan pembaruan hukum keluarga yaitu mengangkat status wanita masih menjadi pembahasan penting karena dalam pelaksanaannya UU Perkawinan dan lembaga yang berwenang masih belum mencapai tujuan utama tersebut. Disisi lain, pertimbangan hukum yang dapat digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara di pengadilan adalah aturan/pedoman yang dirasionalkan oleh Negara dalam bentuk undang-undang dan pada teks yang telah diinterpretasi sesuai dengan realitas.

Sebagaimana dikutip Romany Sihite, seorang cendekiawan Robert Ellias dalam karyanya Viktimisasi dan Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa seringkali dalam mengukur hak asasi manusia sangat formalistic, berdasarkan pada sesuatu yang konstitusional dan menurut undang-undang semata. Hal ini tidak secara otomatis terjadi, tetapi sangat tergantung pada kekuasaan

## Sheila Fakhria |Cerai Gugat dan Implikasinya

politik dan ekonomi bagi pencapaian hak asasi manusia. Menciptakan piranti hukum nasional maupun instrumen internasional mengenai penegakan dan perlindungan HAM saja tidak cukup. Dibutuhkan komitmen sungguh-sungguh dari elite penguasa dan penyelenggara negara untuk melaksanakannya.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan dan Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, hlm, 181.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Farida, Anik, "Perempuan dalam Institusi Cerai Gugat di Tangerang" dalam *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas dan Adat*, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007.
- Harahap, Yahya *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Kansil, CST, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Latif, H.M Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, buku 2, edisi 2007.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi IV, Yogyakarta: Liberty, 1993
- Nurlaelawati, Euis, *Modernization, Tradition and Identity The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009.
- Pasha, Kemal Mustafa, *Fikih Sunnah*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003.
- Rasyidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Ramulyo, M. Idris, *Beberapa masalah tentang hukum acara peradilan agama dan hukum perkawinan Islam*, Jakarta, Ind-Hill, 1985.
- Sihite, Romany, *Perempuan, Kesetaraan dan Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika 2012.
- Soetojo, Prawirohamijoyo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2012
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Schneider, Irene, *Women In The Islamic World : From Earliest Times To The Arab Spring*, New Jersey: Markus Minear, 2014.

- Subekti, *Kamus Hukum, cet. ke-4*, Jakarta: Pradnya aramita: 1979.
- Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- WLUML, *Mengenal Hak kita : Perempuan, Keluarga, Hukum dan Adat di Dunia Islam*, alih bahasa Suzanna Eddyono, Jakarta: SCN Crest, 2007.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM).
- UU RI No. 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.
- UU. No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Putusan 0150/Pdt.G/2013/PA.KAG Pengadilan Agama Kayuagung.
- Putusan NO: 0036/PDT. G/2008/PA GS. Pengadilan Agama Gresik.
- Muhammad Irfan Husaeni, Hak Ex-officio dan Aktifnya Hakim dalam Persidangan,[http://www.paelaihari.go.id/index.php?content=mod\\_artikel&id=35](http://www.paelaihari.go.id/index.php?content=mod_artikel&id=35) (diakses 15 Agustus 2015).